

BAB V

SIMPULAN & SARAN

5.1. Simpulan

1. Memajukan infrastruktur di Kota Batam merupakan tanggung jawab bersama para lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Ditengah isu adanya dualisme kewenangan terkait pengembangan infrastruktur dari kedua lembaga bukan menjadi masalah bagi kedua lembaga dalam membangun infrastruktur Kota Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman antar kedua lembaga dalam hal pinjam pakai aset tersebut, nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk perjanjian pinjam pakai yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam mengelola aset tersebut, Pemerintah Kota Batam jelas mendapatkan kewenangannya terkait hak pengelolaan aset tanpa ada hambatan terkait isu hukum tersebut.
2. Status hukum kepemilikan aset yang dimiliki oleh BP Batam, hak kepemilikan tersebut akan tetap dimiliki oleh BP Batam sepanjang tidak ada perubahan isi dari perjanjian tersebut karena dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan yang akan mengubah kepemilikan dari status hukum tersebut. Hak kepemilikan aset akan tetap dimiliki oleh BP Batam dan Pemerintah Kota Batam hanya memiliki hak untuk mengelola dalam masa waktu perjanjian dan ketika berakhirnya perjanjian hak kepemilikan dan hak pengelolaan akan

menjadi milik BP Batam dan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam akan hilang. Semua hal tersebut sudah tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

5.2. Saran

1. Menjalankan otonomi daerah termasuk dalam pembangunan infrastruktur dikota Batam, diharapkan semua lembaga yang telah diberikan wewenang untuk dapat menjalankan kewenangan yang diberikan sebagai mana mestinya demi memajukan pembangunan nasional yang merata. Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dapat terus bekerja sama dalam memajukan kota Batam menjadi lebih maju tidak hanya dalam infrastruktur sarana dan prasana karena dalam memajukan pembangunan nasional terdapat banyak aspek pengerjaan yang harus dibangun, hal tersebut membutuhkan sebuah kerja sama yang baik antar kedua lembaga secara bersama agar tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2. Mewujudkan perlindungan terhadap aset-aset Negara yaitu tiap lembaga yang telah diberikan hak kepemilikan dan mengurus aset tersebut dengan tetap mengurus, mengelola, melestarikan, merawat, dan menjaga kepemilikan seluruh aset-aset Negara agar aset-aset tersebut tetap dapat dinikmati sebaik mungkin dan berguna kepada semua kalangan nantinya.